

## **Kajian Yuridis Penandatanganan Akta yang dilakukan Notaris di Luar Kantor berdasarkan Alasan-Alasan tertentu**

**Maulida Luthfiyatul Azizah<sup>1</sup>, Muhaimin<sup>2</sup>**

*Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
Jl. Sosio Yustisia No 1, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281  
Email: maulidaluthfi@mail.ugm.ac.id*

*Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
Jl. Sosio Yustisia No 1, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281  
muhaimin@mail.ugm.ac.id*

---

*Submitted : 26-04-2022 Reviewed: 25-05-2022 Accepted: 21-10-2022*

---

**Abstract:** *Notaries in carrying out their positions must be guided by the UUNJP and the Notary Code of Ethics (KEN). These two guidelines are the legal basis for a Notary, but in these regulations not all narratives in the Article have a clear meaning. So it is necessary to explain and confirm so as not to experience interpretation among Notaries. This research was conducted with the aim of knowing and analyzing the meaning of certain reasons as regulated in UUNJP Juncto Amendment to the Notary Code of Ethics, as well as knowing and analyzing the position of the deed made by a notary outside the regional office based on certain reasons as referred to in Article 3 point 15 Notary Code of Ethics (KEN) of 2015. This research is a normative legal research, which looks at the behavior of notaries and the public towards the written law. The nature of this research is descriptive research, namely research aimed at describing existing phenomena. The method of collecting legal materials used is library research. The results of the study show that certain reasons as regulated in the Juncto UUNJP Article 3 number 15 Amendments to the Notary Code of ethics explain that these reasons can be in the form of circumstances that cannot be controlled or prepared for, such as illness, or conditions that cannot be abandoned so that it is possible a Notary to meet his appearer even though he is outside the office provided that the location of the signing of the deed still covers the work area of the notary. signing a deed out of position based on certain reasons will result in an authentic deed, as long as there are no formal and material defects in accordance with UUNJP and KEN.*

**Keywords:** *Certain reasons; Deed Signing; Notary Code of Ethics; Outside the office.*

**Abstrak:** *Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedom pada UUNJP dan Kode Etik Notaris (KEN). Kedua pegangan tersebut merupakan dasar hukum bagi Notaris, namun pada aturan-aturan tersebut tidak semua narasi didalam Pasal memiliki makna yang jelas. Maka diperlukannya penjelasan dan penegasan agar tidak mengalami penafsiran di kalangan Notaris. Maka penelitian ini dilakukan*

*dengan tujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis makna alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam UUJNP Juncto Perubahan Kode Etik Notaris, serta mengetahui dan menganalisis kedudukan akta yang dibuat notaris di luar kantor wilayah berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dimaksud pada Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris (KEN) Tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif, yang melihat perilaku Notaris dan masyarakat terhadap hukum yang tertulis. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan tertentu yang diatur dalam UUNJP Juncto Pasal 3 angka 15 Perubahan Kode etik Notaris menjelaskan bahwa alasan-alasan tersebut dapat berupa keadaan yang tidak bisa dikendalikan maupun di persiapkan keadaannya, seperti Sakit, ataupun keadaan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga dimungkinkan seorang Notaris untuk menemui penghadapnya walaupun berada diluar kantor dengan ketentuan bahwa lokasi penandatanganan akta masih meliputi wilayah kerja notaris tersebut. pendandatanganan akta diluar kedudukan berdasarkan alasan-alasan tertentu akan menghasilkan akta autentik, selama tidak terkandung cacat formil dan materil sesuai dengan UUJN dan KEN.*

**Kata Kunci:** Alasan-alasan tertentu; Berada diluar kantor; Kode Etik Notaris Penandatanganan Akta,

## I. PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat berbagai profesi hukum, salah satunya adalah notaris. Notaris merupakan jabatan kepercayaan sekaligus sebagai salah satu profesi di bidang hukum yang bertugas memberikan pelayanan dan menciptakan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan cara melakukan pembuatan akta autentik dalam suatu perbuatan hukum, melakukan legalisasi dan *waarmerking* terhadap surat-surat di bawah tangan. Akta autentik notaris merupakan suatu alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang melaksanakan perbuatan hukum tertentu yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang diuraikan secara jelas dalam akta autentik notaris tersebut.<sup>1</sup>Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJNP) dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perubahan Kode Etik Notaris hasil dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 (yang selanjutnya disebut Perubahan Kode Etik Notaris).

Kewajiban notaris dalam melaksanakan jabatannya terdapat dalam Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris, salah satu kewajibannya menurut Pasal 3 angka 15 Perubahan Kode Etik Notaris adalah notaris wajib menjalankan jabatan notaris di kantornya, kecuali alasan-alasan tertentu. Berdasarkan pasal tersebut terdapat frasa yang menimbulkan multitafsir, yakni pada frasa “alasan-alasan tertentu” karena dalam Perubahan Kode Etik Notaris maupun di dalam ketentuan lainnya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai apa yang tergolong dalam “alasan-

---

<sup>1</sup> Andika Putra Eskanugraha, “Penandatanganan Akta Notariil Diluar Kantor Notaris Yang Masuk Dalam Lingkup Wilayah Jabatannya,” *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 2 (2020): 74–93, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JIK/article/view/23721>.

alasan tertentu” tersebut, hal ini berkaitan dengan bagaimana kedudukan akta yang dibuat oleh notaris di luar kantor wilayah jabatannya, apakah akta tersebut tetap menjadi akta autentik atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, mengingat profesi notaris yang harus dapat memberi kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan pemberlakuan hukum yang mengatur secara tegas, tetap, jelas, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian hukum ini penting adanya karena hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna sehingga tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat.<sup>2</sup>

Selanjutnya bila dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (3) UUJNP yang menyebutkan bahwa notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa notaris diperbolehkan menjalankan jabatannya tidak hanya di luar kantor saja namun juga diperbolehkan menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya dengan syarat tidak dilaksanakan secara terus menerus dan masih berada dalam wilayah jabatannya. Sehingga, dalam hal ini dapat menjadi celah bagi notaris untuk menjalankan jabatan di luar kantornya secara terus-menerus karena adanya ketidakjelasan makna dari “alasan-alasan tertentu” dalam ketentuan Perubahan Kode Etik Notaris (KEN). Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membuat dua rumusan masalah, yaitu 1). Apa makna alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam UUJNP *Juncto* Pasal Perubahan Kode Etik Notaris? 2). Bagaimana kedudukan akta yang dibuat notaris di luar kantor wilayah berdasarkan alasan-alasan tertentu?

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif, yang melihat perilaku Notaris dan masyarakat terhadap hukum yang tertulis. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi pustaka (*library research*). Bahan yang diperoleh dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah bahan terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang akan diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan. Cara untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang akan dituju dengan *purposive sampling*, penarikan wawancara yang bertujuan untuk mendalami permasalahan yang menjadi objek penelitian yang diperoleh langsung dari responden yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1.1 Makna alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam UUJNP *Juncto* Pasal Perubahan Kode Etik Notaris**

#### **A. Tugas, kewenangan serta larangan Notaris**

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada sua-

---

<sup>2</sup> I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, Afifah Kusumadara, and Endang Sri Kawuryan, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2018): 132–43, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/7817>.

tu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang jabatan tersebut. Secara yuridis, kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Notaris ialah membuat akta autentik, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJNP. Kedudukan Notaris adalah sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya.

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal ini yaitu melayani kepentingan umum terutama dalam hal pelayanan hukum. Mendasarkan pada nilai moral dan etik notaris, maka pengembangan jabatan notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak.<sup>3</sup> Pelaksanaan jabatan Notaris tersebut adalah terkait dengan pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta Notaris. hal ini berkaitan dengan proses pembuatan akta, Akta autentik adalah produk yang dibuat oleh notaris. dapat diketahui bahwa bentuk akta yang dibuat oleh notaris terdapat 2 (dua) bentuk yaitu:<sup>4</sup>

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akte, procesverbal acta, acta relaas*) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang/pihak yang namanya diterangkan didalam akta tersebut. Ciri khas dalam akta ini adalah tidak adanya komparisi dan notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta.
2. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij-acteri*) adalah akta yang dibuat di hadapan para pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas pada akta ini adalah adanya komparisi yang menjelaskan kewenangan para pihak yang menghadap notaris untuk membuat akta.

Seorang notaris memiliki larangan dalam bertindak, Larangan-larangan tersebut telah ditentukan dalam Pasal 17 UUJNP yang meliputi:<sup>5</sup>

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris;

---

<sup>3</sup> Herlien Budiono, *Notaris Dan Kode Etiknya, Upgrading Dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia* (Medan, 2007).

<sup>4</sup> F Eka Sumarningsih, "Peraturan Jabatan Notaris," *Diktat Kuliah Program Studi Notariat* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001).

<sup>5</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Selain itu melihat ketentuan-Ketentuan tentang tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris telah diatur dalam UUUJNP yaitu:

Pasal 19 UUUJNP:<sup>6</sup>

- a. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
- b. Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.
- c. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.
- d. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa:
  - 1) Peringatan tertulis;
  - 2) Pemberhentian sementara;
  - 3) Pemberhentian dengan hormat; atau
  - 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.

#### **B. Makna Alasan-Alasan tertentu**

Makna dari kalimat “alasan-alasan tertentu” didalam ketentuan UUUJNP tidak diberikan penjelasan secara tegas, kalimat tersebut termaktub didalam Pasal 3 angka 15 KEN. Namun antara UUUJNP Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 3 angka 15 KEN sangat betalian erat, karena mengatur mengenai kedudukan seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya. Pelaksanaan jabatan Notaris tersebut adalah terkait dengan pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta Notaris. Dalam hal ini berkaitan dengan proses pembuatan akta tersebut, bahwa tidak semua akta Notaris dapat dibuat dikantor Notaris, karena akta notaris tergolong 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Akta partij atau akta para pihak adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat yang diberi kewenangan untuk itu, dimanapejabat menerangkan tentang apa yang didengar dari para penghadap untuk selanjutnya memasukkan keterangan para penghadap tersebut ke dalam akta yang dibuatnya.<sup>7</sup> Artinya, akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan tersebut agar dikonstatir oleh Notaris untuk dibuatkan akta. Contohnya adalah akta jual beli, akta tukar menukar, akta kuasa dll;
2. Akta pejabat atau akta *relaas* adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu di mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan dilakukan.<sup>8</sup> Contohnya adalah pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Berita Acara Penarikan Undian, dll.

---

<sup>6</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>7</sup> M. Khoidin, *Hukum Notariat Di Indonesia*”sebagai Pengantar Singkat (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020).

<sup>8</sup> *Ibid.*

Akta pejabat atau akta *relaas* dalam proses pembuatannya dilakukan di luar kantor, hal ini dikarenakan dalam pembuatan akta tersebut menuangkan apa yang dilihat, dialami dan disaksikan oleh Notaris itu sendiri. Pada praktiknya pembuatan akta RUPS, yang dalam hal ini Perseroan Terbatas menjadi klien Notaris, yang hasil RUPS tersebut dituangkan dalam akta autentik dibuat dihadapan Notaris, namun dapat juga dibuat dalam bentuk akta bawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta autentik yang biasa disebut dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Sedangkan Menurut Sumendro alasan-alasan tertentu yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 15 KEN mengizinkan Notaris menjalankan jabatannya di luar kedudukannya dapat berupa pembuatan akta RUPS, penariakn undian yang itu sifatnya akta *relaas*, namun tidak hanya itu terhadap akta partij diperbolehkan juga untuk membuat akta atau menjalankan jabatannya diluar kedudukan kantornya selama ada alasan mendasar.<sup>9</sup> Alasan mendasar yang dimaksud adalah karena pihak tidak dapat hadir yang dikarenakan sakit, yang sifat sakitnya tersebut tidak mengurangi daya ingat atau alasan tertentu seperti seorang pejabat yang karena kesibukannya sehingga tidak adanya waktu untuk ke kantor Notaris.<sup>10</sup>

Sejalan dengan yang disampaikan Agung Herning bahwa yang dimaksud dengan “alasan-alasan tertentu” adalah hal-hal yang mengakibatkan pihak tidak dapat menghadap secara langsung, seperti dikarenakan sakit.<sup>11</sup> Namun, alasan sakit yang dimaksud tersebut harus dipastikan apakah karena sakit tersebut seseorang itu tidak dapat hadir atau sakit tersebut yang mengakibatkan seseorang tersebut tidak mengerti atau memahami yang disampaikan Notaris atau perbuatan yang dilakukannya, maka jika kondisinya seperti itu tidak dimungkinkan untuk dibuatkannya akta.

Penulis berpendapat bahwa sebelum menafsirkan kalimat “alasan-alasan tertentu” perlu diperhatikan terlebih dahulu kalimat secara utuh dari ketentuan Pasal 3 angka 15 KEN yaitu “menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu”, jika dilihat kalimat awal bahwa Notaris sedapat mungkin untuk menjalankan jabatannya yang dalam hal ini adalah dalam membuat, membacakan dan penandatanganan akta dilakukan di kantor Notaris. namun terhadap pengecualian dengan adanya alasan-alasan tertentu tersebut dikarenakan kondisi yang tidak dimungkinkannya seseorang atau pihak ini hadir di kantor Notaris yang alasannya dapat berupa sakit, atau pihak tersebut sedang ditahan, atau karena kesibukan kerjaannya.

Lebih dari itu, penulis berpendapat bahwa pihak atau penghadap yang berhalangan hadir ke kantor Notaris karena sakit harus dipastikan bahwa penghadap tersebut tetap dalam kondisi cakap hukum sesuai dengan KUH Pedata dan peraturan perundang-undangan. Kemudian bagi penghadap yang berhalangan hadir ke kantor Notaris karena melaksanakan kewajiban undang-undang seperti ditahan/dipenjara atau berhalangan karena seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas negara diluar kedudukan Notaris. Selain itu alasan tertentu lainnya adalah karena suatu Rapat atau acara penarikan undian yang diadakan oleh Perseoran Terbatas atau Perusahaan dilangsungkan di Gedung yang lokasinya di luar kedudukan kantor Notaris.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Sumendro, Notaris Sleman.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Sumendro, Notaris Sleman.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Agung Herning Indradi Prajanto, Notaris di Kabupaten Sleman.

## **1.2 Kedudukan akta yang dibuat notaris di luar kantor wilayah berdasarkan alasan-alasan tertentu**

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “*akta*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat atau akta itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa<sup>12</sup>

Dalam pasal 1 angka 7 UUJNP dijelaskan bahwa “Akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Dalam konstruksi ini, akta autentik merupakan salah satu jenis dari akta notaris, selain akta autentik terdapat akta relaas, akta sita, dan lainnya. Ada 3 unsur yang terkandung dalam akta autentik yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Dibuat oleh atau di hadapan notaris;
- 2) Bentuknya tertentu; dan
- 3) Tata cara pembuatannya.

Akta yang dibuat oleh seorang notaris memiliki Kekuatan pembuktian akta autentik dalam hal ini terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)
- b. Formal (*formele bewijskracht*)
- c. Materiil (*materiele bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa semua yang tertuang dalam akta merupakan suatu pembuktian yang sah terhadap semua pihak yang membuat akta atau pihak yang mempunyai hak dan berlaku umum, kecuali terdapat pembuktian yang menyatakan sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian keterangannya dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri, notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk atau di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Notaris adalah pejabat umum yang salah satu kewenangannya untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan. Akta autentik diatur dalam Pasal 1868

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2006).

<sup>13</sup> *Ibid*, 18.

<sup>14</sup> *Ibid*.

KUH Perdata yang mengatur bahwa suatu akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta di buat. Menurut Agung Herning maksud dari Pasal 1868 KUH Perdata adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang disebut pejabat umum, pejabat yang telah diberikan kewenangan untuk membuat akta tersebut, dalam hal ini pejabat umum yang dimaksud salah satunya adalah Notaris.<sup>15</sup>

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik selama pembuatan akta autentik tertentu tidak di khususkan bagi pejabat umum lainnya dan setiap wewenang ada batasnya. Pasal 1868 KUH Perdata mengatur bahwa akta autentik ialah akta yang dibuat oleh Notaris, dengan syarat-syarat, sebagai berikut:

1. Akta harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; dan,
3. Pejabat umum, harus mempunyai wewenang yang dimaksud untuk membuat akta tersebut.

Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan hukum sempurna, dalam setiap kegiatan yang dilakukan Notaris dapat mempertanggung jawabkan atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat dihadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagai mana dicantumkan dalam undang-undang. Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab bentuk formal akta autentik sesuai yang di isyaratkan oleh undang-undang Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum berhubungan dengan kebenaran materil dibedakan menjadi 4 (empat) poin yaitu:<sup>16</sup>

1. Tanggung Jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya; dan
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan kode etik.

Notaris sebagai pejabat Publik yang mempunyai kewenangan tertentu sebagaimana yang diatur pada Pasal 15 UUPJP. Dengan kewenangan tersebut maka akta Notaris mengikat para pihak atau penghadap yang itu di dalamnya atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. akta Notaris sebagai produk dari pejabat publik, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid*) atau *presumption iustae*

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Agung Herning Indradi Prajanto, Notaris di Kabupaten Sleman.

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2009).

*causa*.<sup>17</sup>

Asas praduga sah berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, yang terdapat tindakan mengandung kecacatan, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, materil, dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris.<sup>18</sup> Akta notaris batal atau batal demi hukum mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang sudah diatur menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan atau berkepentingan.

Penulis berpendapat bahwa terhadap akta Notaris yang dilakukan pelaksanaan jabatannya di luar kedudukan Notaris merupakan akta yang autentik selama ketentuan dalam UUJNP dan KEN menjadi pedoman dalam menjalankan jabatannya. Dalam hal ini selama Notaris tersebut menjalankan jabatannya tidak secara terus menerus di luar kedudukannya atau Notaris yang menjalankan jabatannya di luar kedudukannya karena alasan-alasan tertentu seperti penghadap mengalami jatuh sakit yang mengakibatkan tidak dapat ke kantor Notaris, atau RPUS yang dilangsungkan di Gedung yang lokasinya di luar kedudukan Notaris. diluar kedudukan Notaris tersebut harus masih meliputi didalam wilayah kerjanya. Maka akta yang dibuat Notaris yang dilakukan di luar kedudukannya tersebut dengan yang diuraikan diatas tidak akan mengalami degradasi akta.

Pendapat penulis bahwa Notaris yang menjalankan jabatannya di luar kedudukan bukan lah suatu pelanggaran, dan tidak mengakibatkan degradasinya akta Notaris. karena akta tersebut di buat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UUJN dan berpedom pada KEN meskipun pelaksanaannya dilakukan di luar kedudukan Notaris. selama pembuatannya tidak mengandung kecacatan baik secara formil maupun materil maka akta yang dibuat di luar kedudukan tersebut tetap terjamin keautentikannya dan tetap terjaga kekuatan pembuktian yang sempurna.

Selain itu, Penulis berargumen bahwa selama alasan-alasan tertentu yang dimaksud pada Pasal 3 angka 15 dapat diterima secara logis dan sah maka Notaris yang menjalankan jabatannya diluar kedudukannya di perbolehkan. Serta ketentuan Pasal 19 ayat (3) UJNP tetap dipegang yang mana mengatur bahwa Notaris tidak secara terus-menerus menjalankan jabatannya diluar kedudukannya artinya tidak ada kesalahn dalam proses pembuatan akta. Maka dengan diterimanya secara logis alasan-alasan tertentu dan tidak dilakukannya secara terus menerus bagi Notaris yang menjalankan jabatan di luar kedudukannya terhadap akta Notaris tersebut tetap autentik.

#### **IV. PENUTUP**

Makna alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam UJNP Juncto Pasal 3 angka 15 Perubahan Kode Etik Notaris adalah suatu kondisi atau keadaan yang tidak dimungkinkannya seorang Notaris menjalankan jabatannya di tempat kedudukannya, alasan-alasan tertentu ini dapat berupa karena sakitnya penghadap, yang karena sakitnya tersebut tidak mengakibatkan bekurangnya daya ingat, atau karena penghadap merupakan pejabat negara yang karena kes-

---

<sup>17</sup> Aep Gunarsa and Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2013).

<sup>18</sup> *Ibid.*

ibukannya tidak dapat hadir ke kantor Notaris, atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan di Gedung yang lokasinya di luar kedudukan Notaris namun masih meliputi wilayah kerja Notaris

Kemudian untuk segala akta yang dibuat di Luar Kedudukan berdasarkan alasan-alasan tertentu tersebut tetap menjadi akta autentik, selama tidak terkandung cacat formil dan materil serta sesuai dengan UUJN dan KEN. Akta Notaris yang dibuat di luar kedudukan berdasarkan alasan-alasan tertentu tidak mengalami degradasi akta selama alasan-alasan tertentu tersebut dapat diterima dengan logis dan sah, seperti penghadap sakit, pelaksanaan RUPS yang dilakukan di Gedung di luar kedudukan Notaris. Selain itu akta yang dibuat di luar kedudukannya tetap autentik selama Notaris tersebut tidak menjalankan jabatannya secara tereus menurus, sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) UUJNP.

## REFERENSI

- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Budiono, Herlien. *Notaris Dan Kode Etiknya, Upgrading Dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia*. Medan, 2007.
- Eskanugraha, Andika Putra. "Penandatanganan Akta Notariil Diluar Kantor Notaris Yang Masuk Dalam Lingkup Wilayah Jabatannya." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 2 (2020): 74–93. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JIK/article/view/23721>.
- Gunarsa, Aep, and Habib Adjie. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Khoidin, M. *Hukum Notariat Di Indonesian" sebagai Pengantar Singkat*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2006.
- Sumarningsih, F Eka. "Peraturan Jabatan Notaris," *Diktat Kuliah Program Studi Notariat*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001.
- Yoga, I Gusti Kade Prabawa Maha, Afifah Kusumadara, and Endang Sri Kawuryan. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2018): 132–43. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/7817>.
- Wawancara dengan Sumendro, Notaris Sleman.
- Wawancara dengan Agung Herning Indradi Prajanto, Notaris di Kabupaten Sleman.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.